

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis konseptual, sistem peradilan Indonesia sebagai implementasi prinsip negara hukum, berfungsi menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Kedudukan BPSK hadir sebagai lembaga quasi-yudisial yang dibentuk berdasarkan UUPK dan peraturan turunannya, dengan tujuan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, terjangkau, dan berlandaskan asas-asas perlindungan konsumen seperti manfaat, keadilan, dan keseimbangan. BPSK diberikan kewenangan terbatas melalui Pasal 52 UUPK. Putusan BPSK bersifat final hanya dalam yurisdiksinya, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga memerlukan intervensi pengadilan untuk pelaksanaannya. Mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK mencakup tiga bentuk (mediasi, konsiliasi, arbitrase) dengan karakteristik putusan yang berbeda, di mana hanya putusan arbitrase yang memuat pertimbangan hukum lengkap. Keberadaan BPSK secara substantif mendukung prinsip *access to justice* sekaligus mengurangi beban pengadilan umum, meskipun efektivitasnya tetap terikat pada kepatuhan para pihak terhadap putusan yang dihasilkan.

2. Keberadaan BPSK telah berperan penting dalam mengatasi ketidakseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha melalui penerapan tiga prinsip dasar yaitu aksesibilitas (prosedur sederhana, biaya ringan, dan pembuktian fleksibel), *fairness* (penyelesaian independen berorientasi keadilan), dan efektivitas (penyelesaian dalam 21 hari kerja), yang secara keseluruhan telah memenuhi prinsip access to justice menurut *UNDP* meliputi aspek keterjangkauan (*affordability*), kecepatan (*timeliness*), dan kesederhanaan prosedur (*simplicity*); meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran konsumen, keterbatasan akses di daerah terpencil seperti beberapa provinsi hasil pemekaran seperti Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dan kendala sumber daya yang mempengaruhi efektivitas lembaga ini dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen di Indonesia.

B. Saran

1. Melakukan penguatan kelembagaan dan kekuatan hukum, yang pertama pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UUPK untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang mandiri kepada BPSK. Perbuatan hukum ini penting agar putusan BPSK tidak lagi memerlukan intervensi pengadilan untuk dieksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUPK saat ini. Kedua, revisi UUPK juga harus mempertegas kewenangan BPSK dalam menangani berbagai jenis sengketa konsumen kontemporer, termasuk yang muncul di era digital. Ketiga, perlu dibentuk mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan implementasi putusan BPSK berjalan efektif tanpa harus melalui proses pengadilan. Terakhir, penguatan kelembagaan ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM BPSK dalam menangani sengketa yang semakin beragam.
2. Peningkatan akses dan sosialisasi, dengan cara Kementerian Perdagangan bersama pemerintah daerah perlu memperluas jaringan BPSK hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan ini. Kemudian, sosialisasi hak-hak konsumen dan mekanisme BPSK harus diintensifkan melalui berbagai media, termasuk *platform* digital dan kerjasama dengan komunitas lokal. Terakhir, pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program edukasi konsumen secara berkala, terutama mengenai cara menyelesaikan sengketa melalui BPSK.